



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Memandang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 2104) ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi DPU Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Tulungagung.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Tulungagung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagai Badan Legeslatif Daerah ;
- e. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
- g. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Badan adalah Sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya ;
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

- j. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien ketinggian bangunan (KDB), Koefisien luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;
- k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bentuk bangunan biaya Penelitian/Pemeriksaan Konstruksi dan Biaya Sempadan ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-perundang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan ;
- n. Bangunan adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk komersial baik pemerintah maupun swasta, tempat ibadah, pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya yang bertingkat maupun tidak dimana bangunan tersebut dalam batas satu kepemilikan ;
- o. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan melaksanakan bangunan secara fisik seluruhnya atau sebagian termasuk bangunan jalan, jembatan, pendirian tiang telepon / listrik, pemasangan kabel tanam telepon, perpipaan, tower dan lain-lain baik yang berdiri diatas tanah maupun tertanam dalam tanah ;
- p. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan, membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut ;
- q. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, kaki tangkis / saluran sungai sesuai dengan ketentuan yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun suatu bangunan ;
- r. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling / pekarangan ;
- s. Koefisien Lantai Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling / pekarangan ;
- t. Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut ;
- u. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

- z. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- bb. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan, biaya sempadan dan Penelitian / Pemeriksaan Kontruksi ;
- (2) Biaya Penelitian / Pemeriksaan Kontruksi dimaksud ayat (1) dipungut 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi untuk semua jenis bangunan yang dimohonkan Izin Mendirikan Bangunan.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan, biaya sempadan dan Penelitian / Pemeriksaan Kontruksi.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dan atau merubah bangunan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu ;
- (2) Tata Cara Pemberian Perizinan Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, rencana fungsi bangunan dan letak bangunan ;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sebagai perkalian luas lantai bangunan kali tarif Retribusi :
  - Izin Bangunan
  - Sempadan dan
  - Penelitian / Pemeriksaan Konstruksi

#### BAB V

#### CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

##### Pasal 7

Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan, biaya sempadan dan biaya Penelitian / Pemeriksaan Konstruksi ditentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VI

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

#### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

#### Pasal 11

Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati ;

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XV KEBERATAN

### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut ;
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati ;

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan ;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ;
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
  - b. masa retribusi ;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retibusi, antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan ;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XVIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perundang-Undang yang berlaku ;

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ;
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Selama belum ditetapkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini maka seluruh Ketentuan, Pedoman atau Instruksi yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 11 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan dan Tata Cara Mendirikan Bangunan serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 19 September 2001

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd.

Drs. H. A. BOEDI SOESETYO, MM

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 20 September 2001  
SEKRETARIS DAERAH

td

Drs. TUKIDJO, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 086 615

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI B.

Sesuai dengan aslinya  
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN



E. A. FAROUQ MAS' UD  
Pembina Tingkat I  
NIP. 080 029 883

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 43 TAHUN 2001  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. KETENTUAN UMUM

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan yang mengatur besarnya biaya sempadan dan Izin Mendirikan Bangunan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulungagung Nomor 2 Tahun 1997 dalam pelaksanaannya telah cukup tertib dan memenuhi syarat.

Namun mengingat Peraturan tentang garis sempadan dan tata cara Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan laju pertumbuhan ekonomi serta adanya penyesuaian dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 30 : Cukup jelas

-----000000-----

**KLASIFIKASI BIAYA SEMPADAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

NO.	JENIS BANGUNAN	MENURUT PERANAN	LUAS LANTAI BANGUNAN EFEKTIF VOLUME	RETRIBUSI			KETERANGAN
				IJIN BANGUNAN (Rp.)	SEMPADAN (Rp.)	PENELITIAN / Pemeriksaan KONSTRUKSI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>RUMAH TINGGAL :</b>						
1	Bangunan Permanen	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 M2 luas selebihnya	35,000.00 800.00 /M2	300.00 /M	50 % x (5)	- Biaya Penelitian pemeriksaan konstruksi dipungut 10% s/d 50% untuk semua jenis konstruksi.  - Teras dihitung 50% mengikuti Bangunan yang bersangkutan
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 M2 luas selebihnya	30,000.00 750.00 /M2	200.00 /M	50 % x (5)	
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 M2 luas selebihnya	25,000.00 600.00 /M2	150.00 /M	50 % x (5)	
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 M2 luas selebihnya	20,000.00 500.00 /M2	100.00 /M	50 % x (5)	
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 M2 luas selebihnya	15,000.00 300.00 /M2	100.00 /M	50 % x (5)	
2	Bangunan Semi Permanen	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 M2 luas selebihnya	12,000.00 400.00 /M2	250.00 /M	50 % x (5)	
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 M2 luas selebihnya	11,000.00 300.00 /M2	200.00 /M	50 % x (5)	
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 M2 luas selebihnya	10,000.00 250.00 /M2	150.00 /M	50 % x (5)	
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 M2 luas selebihnya	9,000.00 200.00 /M2	100.00 /M	50 % x (5)	
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 M2 luas selebihnya	8,000.00 150.00 /M2	100.00 /M	50 % x (5)	
3	Bangunan Non Permanen	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 M2 luas selebihnya	9,000.00 400.00 /M2	250.00 /M	50 % x (5)	
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 M2 luas selebihnya	8,000.00 300.00 /M2	200.00 /M	50 % x (5)	
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 M2 luas selebihnya	7,000.00 200.00 /M2	200.00 /M	50 % x (5)	
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 M2 luas selebihnya	6,000.00 150.00 /M2	150.00 /M	50 % x (5)	
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 M2 luas selebihnya	5,000.00 100.00 /M2	100.00 /M	50 % x (5)	

1	2	3	4	5	6	7	8
ii.	<u>BANGUNAN FASILITAS UMUM</u>						
1	Bangunan Fasilitas Umum						
	<u>Komersial</u> :						
	Bangunan untuk Toko, Kantor, Hotel, Pabrik, Gudang, Tempat Rekreasi amasement dan usaha lain-lain yang bersifat komersial.						
	Bangunan Permanen	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50	M2	130,000.00	2,250.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		1,500.00 / M2		
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50	M2	110,000.00	1,700.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		1,100.00 / M2		
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50	M2	90,000.00	1,100.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		750.00 / M2		
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50	M2	75,000.00	800.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		600.00 / M2		
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50	M2	55,000.00	400.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		400.00 / M2		
	Bangunan Semi Permanen	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50	M2	90,000.00	2,000.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		1,500.00 / M2		
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50	M2	80,000.00	1,500.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		1,100.00 / M2		
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50	M2	75,000.00	1,100.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		800.00 / M2		
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50	M2	65,000.00	800.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		600.00 / M2		
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50	M2	60,000.00	500.00 / M	50 % x ( 5 )
			luas selebihnya		400.00 / M2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	Bangunan Non Permanen	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2 1,100.00 / M2	55,000.00 1,100.00 / M2	2,300.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2 800.00 / M2	45,000.00 800.00 / M2	2,000.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2 400.00 / M2	35,000.00 400.00 / M2	1,100.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2 300.00 / M2	20,000.00 300.00 / M2	750.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2 300.00 / M2	15,000.00 300.00 / M2	400.00 / M	50 % x ( 5 )
2	Bangunan Fasilitas Umum <u>Sosial Komersil :</u>						
	Bangunan Usaha Rumah Sakit, Usaha dalam pendidikan dll yang sejenis	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2 750.00 / M2	65,000.00 750.00 / M2	2,250.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2 500.00 / M2	55,000.00 500.00 / M2	1,800.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2 400.00 / M2	45,000.00 400.00 / M2	1,200.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2 300.00 / M2	35,000.00 300.00 / M2	800.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2 300.00 / M2	30,000.00 300.00 / M2	500.00 / M	50 % x ( 5 )
3	Bangunan Fasilitas Umum <u>Pemerintah :</u>						
	a. Bangunan fasilitas kantor pendidikan, peribadatan, kesenian dan kebudayaan, kesehatan (R. Sakit) b. Bangunan fasilitas perdagangan dan pasar c. Bangunan fasilitas sosial yang sejenis d. Bangunan fasilitas umum pertahanan dan keamanan	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2 750.00 / M2	15,000.00 750.00 / M2	1,100.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2 600.00 / M2	12,000.00 600.00 / M2	900.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2 450.00 / M2	10,000.00 450.00 / M2	700.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2 400.00 / M2	8,000.00 400.00 / M2	600.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2 300.00 / M2	6,000.00 300.00 / M2	500.00 / M	50 % x ( 5 )

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Bangunan Fasilitas Umum <u>Pemerintah Semi Komersial</u> ; Bangunan Fasilitas Perusahaan Pemerintah / Negara	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 350.00 / M2	2,200.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 300.00 / M2	1,800.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	25,000.00 250.00 / M2	1,200.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,000.00 150.00 / M2	800.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 150.00 / M2	500.00 / M	50 % x ( 5 )
III.	<u>BANGUNAN BERTINGKAT</u>						
A.1.	Rumah Tinggal / Lantai Kayu Lantai I, Lantai II dan seterusnya	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 900.00 / M2	600.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	25,000.00 650.00 / M2	400.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	25,000.00 500.00 / M2	350.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,000.00 400.00 / M2	300.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,000.00 300.00 / M2	200.00 / M	50 % x ( 5 )
A.2.	Rumah Tinggal / Lantai Beton <u>Bertulang, Plat Baja / Besi</u> ;						
1.	Lantai 1	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	45,000.00 2,000.00 / M2	600.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	35,000.00 1,400.00 / M2	400.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 900.00 / M2	300.00 / M	50 % x ( 5 )

1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,000.00 700.00 / M2	200.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 500.00 / M2	150.00 / M	50 % x ( 5 )
2.	Lantai II	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	60,000.00 2,500.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	50,000.00 1,800.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	45,000.00 1,300.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	35,000.00 1,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,500.00 600.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
3.	Lantai III dan seterusnya	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	75,000.00 4,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	65,000.00 2,800.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	50,000.00 1,850.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	65,000.00 1,400.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 1,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
B.	Bangunan Fasilitas Umum Komersial :						
1.	Lantai I	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	150,000.00 8,000.00 / M2	4,500.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	110,000.00 6,500.00 / M2	3,500.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	90,000.00 4,500.00 / M2	3,000.00 / M	50 % x ( 5 )

1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	35,000.00 2,800.00 / M2	2,200.00 / M	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	35,000.00 1,800.00 / M2	800.00 / M	50 % x (5)
2.	Lantai II	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	185,000.00 9,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	150,000.00 7,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	105,000.00 5,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	75,000.00 4,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	55,000.00 3,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
3.	Lantai III dan seterusnya	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	225,000.00 10,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	185,000.00 9,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	140,000.00 7,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	90,000.00 5,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	90,000.00 3,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x (5)
C.	<u>Bangunan Fasilitas Umum Swasta</u>						
1.	Lantai I	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	75,000.00 4,500.00 / M2	4,500.00 / M	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	60,000.00 3,500.00 / M2	3,700.00 / M	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	38,000.00 2,500.00 / M2	3,000.00 / M	50 % x (5)
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 1,800.00 / M2	2,200.00 / M	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,000.00 1,500.00 / M2	1,500.00 / M	50 % x (5)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Lantai II	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	90,000.00 6,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	75,000.00 4,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	50,000.00 3,500.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	45,000.00 3,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	35,000.00 2,200.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
3.	Lantai III dan seterusnya	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	140,000.00 5,600.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	93,000.00 4,800.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	75,000.00 3,500.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	60,000.00 3,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	45,000.00 2,000.00 / M2	0.00 / M	50 % x ( 5 )
D.	<u>Bangunan Fasilitas Umum</u> <u>Sosial Komersial bertingkat</u>						
1.	Lantai I	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	50,000.00 25,000.00 / M2	3,500.00 / M	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	40,000.00 2,000.00 / M2	3,000.00 / M	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 15,000.00 / M2	2,500.00 / M	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	25,000.00 1,000.00 / M2	2,000.00 / M	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,000.00 750.00 / M2	1,500.00 / M	50 % x ( 5 )

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Lantai II	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	85,000.00 4,500.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	55,000.00 3,500.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	40,000.00 3,000.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	35,000.00 2,500.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 2,500.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
3.	Lantai III dan seterusnya	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	85,000.00 5,000.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	75,000.00 4,000.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	60,000.00 3,500.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	50,000.00 3,000.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	40,000.00 3,000.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
E.	Bangunan Fasilitas Umum Pemerintah						
1	Lantai I	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	18,000.00 900.00 /M2	800.00 /M	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 700.00 /M2	600.00 /M	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	12,000.00 600.00 /M2	500.00 /M	50 % x (5)
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	9,000.00 400.00 /M2	300.00 /M	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	6,000.00 300.00 /M2	200.00 /M	50 % x (5)
2.	Lantai II	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	22,000.00 1,100.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	18,000.00 900.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 700.00 /M2	0.00 /M	50 % x (5)

1	2	3	4	5	6	7	8
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	12,000.00 600.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	10,000.00 500.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
3.	Lantai III dan seterusnya	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 1,500.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	22,000.00 1,100.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	20,000.00 900.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	18,000.00 800.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 700.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
F.	Bangunan Fasilitas Umum Perusahaan Negara :						
1.	Lantai I	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	42,000.00 3,500.00 / M2	2,300.00 / M'	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	33,000.00 2,800.00 / M2	1,800.00 / M'	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	22,000.00 1,800.00 / M2	1,500.00 / M'	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	18,000.00 1,300.00 / M2	1,100.00 / M'	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	16,000.00 1,000.00 / M2	800.00 / M'	50 % x ( 5 )
2.	Lantai II	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	56,000.00 3,500.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	46,000.00 2,500.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	36,000.00 2,000.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	25,000.00 1,500.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	16,000.00 900.00 / M2	0.00 / M'	50 % x ( 5 )

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Lantai III dan seterusnya	a. Jalan Kolektor Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	75,000.00 4,500.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Primer	0 - 50 luas selebihnya	M2	56,000.00 4,000.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
		c. Jalan Kolektor Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	48,000.00 3,500.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
		d. Jalan Lokal Sekunder	0 - 50 luas selebihnya	M2	37,000.00 3,000.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
		e. Jalan selain tersebut pada huruf a,b,c dan d	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 2,500.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
IV	<u>BANGUNAN JEMBATAN</u>						
	a. Konstruksi dari kayu	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	9,000.00 500.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	b. Konstruksi pasangan batu gunung	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	13,000.00 900.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	c. Konstruksi buis beton	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	25,000.00 1,800.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	d. Konstruksi beton bertulang	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	45,000.00 2,700.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	e. Kontruksi besi baja	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	90,000.00 4,500.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
V	<u>BANGUNAN SALURAN/ SELOKAN :</u>						
	a. Konstruksi batu/bata/pipa besi/ paralon & buis beton	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	9,000.00 900.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	b. Galian perpipaan, Listrik & Telpon	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	10,000.00 500.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	c. Tembok penahan tanah dan penangkis sungai.	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 1,200.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
VI	<u>BANGUNAN JALAN/HALAMAN :</u>						
	a. Jalan/plasemen plat/beton	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 300.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	b. Jalan aspal	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	30,000.00 150.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)
	c. Jalan makadam	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	15,000.00 40.00 /M2	0.00 /M'	50 % x (5)

1	2	3	4	5	6	7	8
VII	<u>BANGUNAN PAGAR :</u>						
a.	Konstruksi tembok, besi ataupun kawat/kayu yang menghadap jalan	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	35,000.00 900.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
b.	<u>Konstruksi tembok, besi ataupun kawat / kayu yang menghadap ke jalan</u>	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50 luas selebihnya	M2	18,500.00 900.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
c.	Mengerjakan : Tembok / Pasangan	a. Jalan Kolektor Primer / Jalan Lokal Primer/ Jalan Kolektor Sekunder	s/d 4 M tinggi luas selebihnya		600.00 200.00 / M2	300.00 / M' 3,000.00 / Min	50 % x (5)
		b. Jalan Lokal Sekunder/ jalan selain tersebut pada huruf a, b, c dan d	s/d 4 M tinggi luas selebihnya		400.00 180.00 / M2	200.00 / M' 2,000.00 / Min	50 % x (5)
VIII	<u>BANGUNAN LAIN - LAIN :</u>						
1.	<u>Jemuran :</u>						
a.	Konstruksi Batu Gunung	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 15 luas selebihnya	M2	56,000.00 1,800.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
b.	Konstruksi beton bertulang	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 15 luas selebihnya	M2	90,000.00 1,900.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
2.	<u>Lapangan Olah raga :</u>						
a.	Konstruksi Batu Gunung	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 15 luas selebihnya	M2	25,000.00 900.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
b.	Konstruksi beton bertulang	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 15 luas selebihnya	M2	45,000.00 1,800.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
3.	<u>Perbaikan/Perubahan Bentuk Bangunan :</u>						
a.	Rumah Tinggal	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 15 luas selebihnya	M2	15,000.00 900.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
b.	Komersial	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 15 luas selebihnya	M2	25,000.00 1,800.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)
c.	Sosial Komersial	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 15 luas selebihnya	M2	9,000.00 1,800.00 / M2	0.00 / M'	50 % x (5)

1	2	3	4	5	6	7	8						
4.	Mengerjakan Reklame	Jalan Kolektor Primer	0 - 1	M2	30,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			luas selebihnya		5,000.00 / M2								
		Jalan Lokal Primer	0 - 1	M2	22,500.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			luas selebihnya		3,500.00 / M2								
		Jalan Kolektor Sekunder	0 - 1	M2	15,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			luas selebihnya		1,800.00 / M2								
		Jalan lokal Sekunder	0 - 1	M2	10,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			luas selebihnya		1,000.00 / M2								
5.	Mengerjakan Tangki zat cair diatas/dibawah tanah	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 50	M2	75,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			luas selebihnya		3,000.00 / M2								
6.	Mengerjakan Corobong	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 6	M2	40,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			tinggi selebihnya		4,500.00 / M2								
7.	Bangunan Menara Air	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 6	M2	18,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
								- Rangka Besi	tinggi selebihnya	1,800.00 / M2			
								- Rangka beton	0 - 6	M2	45,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
			tinggi selebihnya		5,000.00 / M2								
	- Rangka Pasangan batu	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 6	M2	45,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			tinggi selebihnya		9,000.00 / M2								
8.	Mengerjakan bangunan penampungan air dan sejenisnya	Semua Lokasi Ruas Jalan	0 - 6	M2	35,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
			tinggi selebihnya		100.00 / M2								
9.	Pemancangan / Penanaman tiang besi / beton	Semua Lokasi Ruas Jalan	-	M2	90,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )						
								- Antena pemancar komersial	0 - 6	M2	45,000.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )
								- Antena pemancar non komersial	-	M2	20,000.00 / tiang	-	50 % x ( 5 )
								- Tiang listrik, telpon					
IX.	<u>MENGERJAKAN LAIN-LAIN</u>												
1.	Mengerjakan penggantian kerangka atap kayu / besi	a.	Jalan kolektor primer / jalan lokal primer/ jalan kolektor sekunder	0 - 50	M2	0.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )					
				luas selebihnya		0.00 / M2		0.00 / Min					
		b.	Jalan lokal sekunder/ jalan selain tersebut pada huruf a, b, c, dan d	0 - 50	M2	0.00	0.00 / M'	50 % x ( 5 )					
				luas selebihnya		0.00 / M2		0.00 / Min					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Mengerjakan alat-alat reklame	a. Jalan kolektor primer / jalan lokal primer/ jalan kolektor sekunder	0 - 1	15,000.00 / M <sup>2</sup> 1,800.00 / M <sup>2</sup>	900.00	50 % x ( 5 )	
		b. Jalan lokal sekunder/ jalan selain tersebut pada huruf a, b, c, dan d	-	7,500.00 / M <sup>2</sup> 900.00 / M <sup>2</sup>	450.00	50 % x ( 5 )	
3.	Mengerjakan Tangki BBM dan sejenisnya	Jalan kolektor primer / jalan lokal primer/ jalan kolektor sekunder	0 - 10 M <sup>3</sup> luas selebihnya	100,000.00 1,500.00 / M <sup>3</sup>	2,500.00	50 % x ( 5 )	
4.	Mengerjakan cerobong / tiang Antena pakai tower	Jalan kolektor primer / jalan lokal primer/ jalan kolektor sekunder	s/d 6 M tinggi luas selebihnya	75,000.00 / M <sup>2</sup> 1,200.00 / M'	900.00	50 % x ( 5 )	
5.	Mengerjakan bongkar pasang bangunan kerangka atap	Semua Lokasi ruas jalan	0 - 50 M <sup>2</sup> luas selebihnya	15,000.00 200.00 / M'	-	50 % x ( 5 )	
6.	Pemberian Ijin dispensasi	Semua Lokasi ruas jalan	-	Minimum 40,000.00 Maximum 5 x 200,000.00	Menyesuaikan	Menyesuaikan	
7.	Legalisir IMB	Semua Lokasi ruas jalan	Unit / set	15,000.00	-	50 % x ( 5 )	
8.	Perpanjangan IMB	Semua Lokasi ruas jalan	Satu tahun pertama  Satu tahun kedua	50% x retribusi  100% x retribusi	-  -	-  -	Sesudah SK IMB Terbit Bangunan belum dilaksanakan
9.	Kolam pengolah limbah dan sejenisnya	Semua Lokasi Ruas jalan	0 - 5 M <sup>2</sup> luas selebihnya	150,000.00 7,000.00	- -	50 % x ( 5 )	
10.	Biaya balik nama IMB	Semua Lokasi ruas jalan	Unit/set	25% x retribusi	-	-	Dihitung Retribusi

Sesuai dengan aslinya  
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN



**Ir. A. FAROUQ MAS' UD**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 080 029 883

BUPATI TULUNGAGUNG

ttd

**Drs. H. A. BOEDI SOESETYO, MM**